



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR : 3/HK.03.1/7171/2022

TENTANG

STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
 - c. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 7/PK.01/7171/2022 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA MANADO TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO,

ttd.

JUSUF J. WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO
NOMOR : 3/HK.03.1/7171/2022
TENTANG
STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan
1.	Jusuf J. Wowor	-	Ketua KPU Kota Manado	Pembina PPID
2.	Sunday D. A. Rompas	-	Anggota KPU Kota Manado	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Moch. Syahrul HS.	-	Anggota KPU Kota Manado	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Yunnoy Ismail Harun	-	Anggota KPU Kota Manado	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Abdul Gafur Subaer	-	Anggota KPU Kota Manado	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Nolvy O. Lendway	Pembina, IV/b	Sekretaris KPU Kota Manado	Atasan PPID
7.	Fachrudin Lauma	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kota Manado	PPID
8.	Fellany Lengkey	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Manado	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Liana T. Kasenda	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Manado	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Rhein Paendong	Penata, III/d	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi KPU Kota Manado	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Lidya E. J. Dipan	Penata, III/c	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Roslin Manganang	Pengatur, II/d	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Sweetly M. Gerungan	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Joanne C. Warouw	Pengatur, II/d	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

15.	Telda Sandala	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Sriwulan J. C. Suot	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Marni Mirah	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Elsa Sumual	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Ramly Kawet	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Vicry Lahansang	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Jeim Riwulare	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Katt Managkoda	-	PPNPN	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO,

ttd.

JUSUF J. WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten signature]

Felanny Lengkey

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MANADO
 NOMOR : 3/HK.03.1/7171/2022
 TENTANG
 STRUKTUR DAN PERSONALIA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

**RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MANADO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3	Atasan PPID	a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.

4	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kota Manado.</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit dilingkungan KPU Kota Manado.</p> <p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum.</p> <p>e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.</p> <p>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.</p>
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan subbagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.</p>
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MANADO
 Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Manado
 Pada tanggal : 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MANADO,

ttd.

JUSUF J. WOWOR



Felanny Lengkey